



P U T U S A N

Nomor : 045/Pdt.G/2011/PA.TSe.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat Asli, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal Jalan -----, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;
Selanjutnya disebut Penggugat ;

M E L A W A N

Tergugat Asli, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal Jalan -----, Kabupaten Malinau ;

Selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal ----- 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor : 045/Pdt.G/2011/PA.TSe. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/44/1/2001, tertanggal 12 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Samarinda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus prawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Samarinda selama 1 tahun, kemudian pindah ke Kayan Hilir selama 2 tahun dan terakhir pindah ke Malinau ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Malinau, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh tingkah laku Tergugat, yang suka minum-minuman keras (mabuk-mabukan), berjudi dan suka menjalin hubungan dengan perempuan Tunasusila ;
7. Bahwa akibat dari perbuat Tergugat tersebut, Tergugat sering berkelahi dan berurusan dengan Aparat Kepolisian Malinau sehingga Tergugat tidak bisa dijadikan contoh tauladan selaku suami yang baik, sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan sejak tanggal 2 Pebruari 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang ;
8. Bahwa dalam rangka mengurus peroses gugatan cerai terhadap Tergugat, maka Penggugat memilih domisili di tempat orang tua Penggugat di Tanjung Selor ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P R I M E R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 045/Pdt.G/2011/PA.TSe

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 5 April 2011 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor Drs. H. Shohibul Bahri pada tanggal 12 April 2011, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 154 ayat (1) RBg. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat masih tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Juli 2011 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, padahal ia telah diberitahu agar hadir pada persidangan tanggal tersebut sebagaimana berita acara persidangan tanggal 5 April 2011, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Nomor : 44/44/I/2001 Tanggal 12 Januari 2001, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Asli Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 873.4/934/BKD/ IV/2011 yang dikeluarkan oleh Bupati Malinau tertanggal 27 April 2011 (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain surat- surat Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, Kabupaten
Malinau ;

2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal

-----, Kabupaten Tana
Tidung ;

Kedua orang saksi Penggugat tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya dinyatakan telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak akan menambahkan/mengajukan bukti lain lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat, berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan para saksi tersebut diatas menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk/berdomisili di Jalan Teluk Sanggan RT.2 No.158 Kelurahan Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor Drs. H. Shohibul Bahri pada tanggal 12 April 2011, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 045/Pdt.G/2011/PA.TSe

yang diamanatkan dalam pasal 154 ayat (1) RBg. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat masih tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dengan penjelasan dan keterangannya di depan sidang, yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, berjudi dan suka menjalin hubungan dengan perempuan tunasusila (WTS) bahkan Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi oleh WTS tersebut dan sejak bulan Maret 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak menyampaikan jawabannya dan tidak pernah hadir lagi di muka persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, serta Tergugat tidak juga menunjukkan sikap atau usaha yang maksimal untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, baik dengan cara menemui langsung Penggugat atau keluarganya, juga tidak menyuruh keluarga Tergugat untuk menemui keluarga Penggugat agar mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat dan saksi- saksi yang diajukan Penggugat untuk memperkuat gugatannya semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Januari 2001 (bukti P.1) ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keadaan rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis ditandai dengan adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama 3 (tiga) bulan terakhir tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian sebagaimana bukti P.2, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat terdapat cukup alasan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 045/Pdt.G/2011/PA.TSe

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Samarinda Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp.991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1432 H oleh kami Dra. JURAI DAH sebagai Ketua Majelis, Dra. ULFAH dan M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUH. TAHIR, BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

Dra. U L F A H

Dra. JURAI DAH

Hakim Anggota ,

Panitera Pengganti ,

M. KUSEN RAHARJO, S.HI., M.A.

MUH. TAHIR, BA

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
.			-
2	Biaya Panggilan	: Rp	900.000,-
.			-
3	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
.			-
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
.			-
5	Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
.			-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 991.000,-

(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)